



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 306/Pid.Sus/2015/PN Gns

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : PANDRA SUHENDRA Bin ABDUL WAHAB  
Tempat lahir : Negara Ratu  
Umur/tgl.lahir : 28 tahun / 25 April 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Kamp. Negara Ratu Wates Kec.Tegineneg  
Kab.Pesawaran  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa tersebut ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Gunung Sugih oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 06 Juli 2015 sampai dengan tanggal 25 Juli 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juli 2015 sampai dengan tanggal 03 September 2015;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 04 September 2015 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2015;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 01 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2015 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan Tanggal 10 Nopember 2015;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 11 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 10 Januari 2016;

Terdakwa di Persidangan di dampingi oleh Penasehat Hukumnya Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung (BKBH FH UNILA) yang beralamat di Jalan Sumantri Brojonegoro No. 1 Gedung A Fakultas Hukum Universitas

'Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 306/Pen.Pid.Sus  
/2015/PN Gns tertanggal 26 Oktober 2015;

## Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara serta surat-surat lain yang bersangkutan;

## Telah membaca pula :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 12 Oktober 2015 Nomor : 306/Pen.Pid.Sus/2015/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 12 Oktober 2015 Nomor : 306/Pen.Pid.Sus/2015/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
3. telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa PANDRA SUHENDRA Bin ABDUL WAHAB beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan oleh Penuntut Umum;

Telah melihat dan memperhatikan barang-barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan juga keterangan terdakwa di muka persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada akhirnya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa PANDRA SUHENDRA Bin ABDUL WAHAB bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau adanya tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau*

'Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 2



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman)*” sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, diatur dalam Pasal 131 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa PANDRA SUHENDRA Bin ABDUL WAHAB oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
  3. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu ;
    - 2 (dua) bungkus plastik kecil berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu ;
    - 1 (satu) bungkus plastik bening besar diduga sisa pakai Narkotika jenis shabu-shabu ;
    - 1 (satu) bungkus plastik bening kecil diduga sisa pakai Narkotika jenis shabu-shabu ;
    - 3 (tiga) bungkus bundel plastik bening ;
    - 1 (satu) buah pipet sisa pakai ;
    - 6 (enam) buah minyak Bali ;
    - 1 (satu) buah solasiban ;
    - 1 (satu) buah kotak berisikan cotton buds ;
    - 1 (satu) buah alat timbangan Digital ;Dirampas untuk dimusnahkan;
  4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan dari terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan atas dakwaan Penuntut Umum yang selengkapya sebagai berikut :

‘Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 3



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU :

Bahwa terdakwa PANDRA SUHENDRA Bin ABDUL WAHAB, pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira Jam 12.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015 bertempat di sebuah rumah kosan NASIR(DPO) di Kamp.Kebagusan Kec.Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya tidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, ***Secara Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi ANGGA YUDE Bin YUNUS dan Saksi RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI sedang berpatroli mendapatkan informasi dari warga bahwa sedang ada 2(dua) orang yang mencurigakan diduga Terdakwa PANDRA SUHENDRA Bin ABDUL WAHAB dan NASIR(DPO) di rumah kosan yang beralamat di Kamp.Kebagusan Kec.Bumi Ratu Nuban Kab.Lampung Tengah, menurut informan tersebut di rumah kosan tersebut sering dijadikan tempat berjualan Narkotika jenis shabu-shabu. Tepat pada pukul 12.00 WIB, Saksi ANGGA YUDE Bin YUNUS dan Saksi RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI melakukan pengecekan atas pelaporan tersebut dan melihat 2(dua) orang tersebut yaitu Terdakwa PANDRA SUHENDRA Bin ABDUL WAHAB dan NASIR(DPO) sedang mengemasi/memasukkan sebruk Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-shabu kedalam plastik bening besar dan kecil. Kemudian, Saksi ANGGA YUDE Bin YUNUS dan Saksi RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI mendobrak pintu depan rumah dan pada saat itu pula 2(dua) orang tersebut yaitu Terdakwa PANDRA SUHENDRA Bin ABDUL WAHAB dan NASIR(DPO) lari kebelakang rumah lewat pintu belakang . Kemudian, Saksi ANGGA YUDE Bin YUNUS menemukan barang bukti di lantai ruangan rumah berupa 1(satu) bungkus plastik besar yang didalam terdapat kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu, 2(dua) bungkus plastik bening kecil yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1(satu) bungkus plastik bening besar bekas pakai, 1(satu) bungkus plastik bening kecil bekas pakai , 3(tiga) bundel plastik bening, 1(satu) buah pipet/sekop, 6(enam) buah minyak bali, 1(satu) buah isolasiban, 1(satu) buah tabung plastik berisi cotton bud dan 1(satu) buah timbangan digital;

'Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 4

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No. 12G / VII / 2015 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 02 Juli 2015 yang yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si,M. Farm,Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar Plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,6543 ( satu koma enam lima empat tiga gram) dan 2(dua) bungkus kecil plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4687 gram(nol koma empat enam delapan tujuh gram milik para terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

### ATAU

#### KEDUA :

Bahwa terdakwa PANDRA SUHENDRA Bin ABDUL WAHAB, pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira Jam 12.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015 bertempat di sebuah rumah kosan NASIR(DPO) di Kamp.Kebagusan Kec.Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, ***Secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan untuk dimiliki atau persediaan, atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman,*** Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Saksi ANGGA YUDE Bin YUNUS dan Saksi RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI sedang berpatroli mendapatkan informasi dari warga bahwa sedang ada 2(dua) orang yang mencurigakan diduga Terdakwa PANDRA SUHENDRA Bin ABDUL WAHAB dan NASIR(DPO) di rumah kosan yang beralamat di Kamp.Kebagusan Kec.Bumi Ratu Nuban Kab.Lampung Tengah, menurut informan tersebut di rumah kosan tersebut sering dijadikan tempat berjualan Narkotika jenis shabu-shabu. Tepat pada pukul 12.00 WIB, Saksi ANGGA YUDE Bin YUNUS dan Saksi RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI melakukan pengecekan atas pelaporan tersebut dan melihat 2(dua) orang tersebut yaitu Terdakwa PANDRA SUHENDRA Bin ABDUL WAHAB dan NASIR(DPO) sedang mengemasi/memasukkan sebruk Kristal putih diduga Narkotika jenis shabu-

'Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 5





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu kedalam plastik bening besar dan kecil. Kemudian, Saksi ANGGA YUDE Bin YUNUS dan Saksi RENDI SAPUTRA Bin SUHAIMI mendobrak pintu depan rumah dan pada saat itu pula 2(dua) orang tersebut yaitu Terdakwa PANDRA SUHENDRA Bin ABDUL WAHAB dan NASIR(DPO) lari kebelakang rumah lewat pintu belakang . Kemudian, Saksi ANGGA YUDE Bin YUNUS menemukan barang bukti di lantai ruangan rumah berupa 1(satu) bungkus plastik besar yang didalam terdapat kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu, 2(dua) bungkus plastik bening kecil yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu, 1(satu) bungkus plastik bening besar bekas pakai, 1(satu) bungkus plastik bening kecil bekas pakai , 3(tiga) bundel plastik bening, 1(satu) buah pipet/sekop, 6(enam) buah minyak bali, 1(satu) buah isolasiban, 1(satu) buah tabung plastik berisi cotton bud dan 1(satu) buah timbangan digital;

- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No. 12G / VII / 2015 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 02 Juli 2015 yang yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si,M. Farm,Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar Plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,6543 ( satu koma enam lima empat tiga gram) dan 2(dua) bungkus kecil plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4687 gram(nol koma empat enam delapan tujuh gram milik para terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

## ATAU

### KETIGA :

Bahwa terdakwa PANDRA SUHENDRA Bin ABDUL WAHAB, pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira Jam 12.00 Wib atau pada suatu waktu dalam bulan Juni tahun 2015 bertempat di sebuah rumah kosan NASIR(DPO) di Kamp.Kebagusan Kec.Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah, setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **Setiap orang yang dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau**

'Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau adanya tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**), Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa PANDRA SUHENDRA Bin ABDUL WAHAB berada di rumah kost tersebut dikarenakan dipanggil oleh NASIR(DPO) yang tinggal tepat di sebelah rumah kos Terdakwa PANDRA SUHENDRA Bin ABDUL WAHAB. Kemudian terdakwa PANDRA SUHENDRA Bin ABDUL WAHAB masuk kedalam rumah kos NASIR(DPO) dan kemudian NASIR(DPO) mengajak Terdakwa PANDRA SUHENDRA Bin ABDUL WAHAB untuk menggunakan Narkotika jenis shabu. Namun, Karena pada saat itu Terdakwa PANDRA SUHENDRA Bin ABDUL WAHAB sedang sakit maka menolak ajakan NASIR(DPO) dan pada saat itu Terdakwa PANDRA SUHENDRA Bin ABDUL WAHAB langsung tiduran di sebelah Saudara NASIR(DPO) yang pada saat itu sedang menggunakan Narkotika jenis shabu tersebut. Pada saat itu Terdakwa PANDRA SUHENDRA Bin ABDUL WAHAB melihat ada 1(satu) bungkus plastik bening besar yang didalamnya terdapat Kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu, 2(dua) bungkus plastik bening kecil yang berisi Kristal putih diduga narkotika jenis shabu-shabu, beberapa bundel plastic bening, 1(satu) buah pipet/sekop, beberapa buah minyak balidan (1)satu buah tabung plastic berisi cotton bud dan 1(satu)buah timbangan digital. Kemudian Terdakwa PANDRA SUHENDRA bin ABDUL WAHAB berbincang-bincang dengan NASIR(DPO) namun tidak lama kemudian Saudara NASIR(DPO) tiba-tiba berdiri sambil mengatakan ada polisi dan menyuruh terdakwa PANDRA SUHENDRA Bin ABDUL WAHAB lari. Kemudian Terdakwa PANDRA SUHENDRA Bin ABDUL WAHAB kemudian berlari menuju pintu belakang mengikuti NASIR(DPO) . setelah sampai diluar kami pun berpecah dan kemudian Terdakwa PANDRA SUHENDRA Bin ABDUL WAHAB terjatuh dan tiba-tiba seorang polisi langsung menangkap terdakwa PANDRA SUHENDRA Bin ABDUL WAHAB ;
- Bahwa berdasarkan Pemeriksaan Laboratoris BNN RI No. 12G / VII / 2015 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 02 Juli 2015 yang yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si,M. Farm,Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar Plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,6543 ( satu koma enam lima empat tiga gram) dan 2(dua) bungkus kecil plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4687

'Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 7



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram(nol koma empat enam delapan tujuh gram milik para terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya tersebut Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya di bawah sumpah sesuai dengan agamanya, yang pada pokoknya masing-masing saksi tersebut menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Rendi Saputra Bin Suhaimi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polres Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Brigpol Ramdhani Kurniawan, Brigpol Sudirman, Brigpol Angga Yude dan beberapa rakan yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi menangkap terdakwa karena tidak melaporkan adanya tindak kejahatan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira Jam 12.00 Wib, bertempat sebuah rumah kosan Nasir (DPO) di Kampung Kebagusan Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Brigpol Ramdhani Kurniawan, Brigpol Sudirman, Brigpol Angga Yude dan beberapa rekan yang lain sedang mengadakan patroli rutin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa menurut informan tersebut di rumah kosan tersebut sering dijadikan tempat berjualan Narkotika jenis shabu-shabu di salah satu rumah di Kampung Kebagusan Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah lalu saksi bersama dengan Brigpol Ramdhani Kurniawan,

'Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 8

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Brigpol Sudirman, Brigpol Angga Yude mendatangi tempat tersebut, selanjutnya pada pukul 12.00 WIB, saksi bersama dengan Brigpol Ramdhani Kurniawan, Brigpol Sudirman, Brigpol Angga Yude melakukan pengecekan atas pelaporan tersebut dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Saudara Nasir (DPO), dimana pada saat itu Saudara Nasir (DPO) sedang mengemasi/memasukkan sebruk Kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu kedalam plastik bening besar dan kecil, kemudian saksi, Brigpol Ramdhani Kurniawan, Brigpol Sudirman, Brigpol Angga Yude mendobrak pintu depan rumah dan pada saat itu pula 2 (dua) orang tersebut yaitu Terdakwa dan Saudara Nasir (DPO) lari kebelakang rumah lewat pintu belakang, kemudian saksi Angga Yude menemukan barang bukti di lantai ruangan rumah berupa 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalam terdapat kristal putih narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang berisi Kristal putih narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening besar bekas pakai, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil bekas pakai, 3 (tiga) bundel plastik bening, 1 (satu) buah pipet/sekop, 6 (enam) buah minyak bali, 1 (satu) buah isolasiban, 1 (satu) buah tabung plastik berisi cotton bud dan 1 (satu) buah timbangan digital ;

- Bahwa pada sat itu saksi melihat terdakwa dan Saudara Nasir (DPO) berpacar dan kemudian Terdakwa terjatuh berhasil menangkap terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi Resort Lampung tengah guna pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan Saudara Nasir (DPO) berhasil melarikan diri ;
- Bahwa pada sat itu saksi melihat terdakwa sedang duduk saja sedangkan Saudara Nasir (DPO) yang sedang bekerja memasukkan narkotika jenis shabu-shabu kedalam plastic ;
- Bahwa yang menemukan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah anggota Polisi Brigpol Angga Yude ;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi II. Angga Yude Bin Yunus, keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

'Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 9

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Brigpol Ramdhani Kurniawan, Brigpol Sudirman, Brigpol Rendi Saputra dan beberapa rekan yang lain telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi menangkap terdakwa karena tidak melaporkan adanya tindak kejahatan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira Jam 12.00 Wib, bertempat sebuah rumah kosan Nasir (DPO) di Kampung Kebagusan Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Brigpol Ramdhani Kurniawan, Brigpol Sudirman, Brigpol Rendi Saputra dan beberapa rekan yang lain sedang mengadakan patroli rutin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa menurut informan tersebut di rumah kosan tersebut sering dijadikan tempat berjualan Narkoba jenis shabu-shabu di salah satu rumah di Kampung Kebagusan Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah lalu saksi bersama dengan Brigpol Ramdhani Kurniawan, Brigpol Sudirman, Brigpol Rendi Saputra mendatangi tempat tersebut, selanjutnya pada pukul 12.00 WIB, saksi bersama dengan Brigpol Ramdhani Kurniawan, Brigpol Sudirman, Brigpol Rendi Saputra melakukan pengecekan atas pelaporan tersebut dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Saudara Nasir (DPO), dimana pada saat itu Saudara Nasir (DPO) sedang mengemasi/memasukkan sebruk Kristal putih Narkoba jenis shabu-shabu kedalam plastik bening besar dan kecil, kemudian saksi, Brigpol Ramdhani Kurniawan, Brigpol Sudirman, Brigpol Rendi Saputra mendobrak pintu depan rumah dan pada saat itu pula 2 (dua) orang tersebut yaitu Terdakwa dan Saudara Nasir (DPO) lari kebelakang rumah lewat pintu belakang, kemudian saksi Angga Yude menemukan barang bukti di lantai ruangan rumah berupa 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalam terdapat kristal putih narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang berisi Kristal putih narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening besar bekas pakai, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil bekas pakai, 3 (tiga) bundel plastik bening, 1 (satu) buah pipet/sekop, 6 (enam) buah minyak bali, 1 (satu) buah isolasiban, 1 (satu) buah tabung plastik berisi cotton bud dan 1 (satu) buah timbangan digital ;

'Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa dan Saudara Nasir (DPO) berpencar dan kemudian Terdakwa terjatuh berhasil menangkap terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi Resort Lampung tengah guna pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan Saudara Nasir (DPO) berhasil melarikan diri ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada saat itu saksi melihat terdakwa sedang duduk saja sedangkan Saudara Nasir (DPO) yang sedang bekerja memasukkan narkotika jenis shabu-shabu kedalam plastic ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa yang menemukan narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah saksi sendiri ;

Atas keterangan saksi dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi III. Yusmiati Binti Sukirman, keterangan dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan mengerti di periksa dipersidangan dan berada dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mengerti karena sehubungan tertangkapnya Saudara Pandra Suhendra Bin Abdul Wahab di sebuah kontrakan milik saksi yang beralamat Dusun Kebagusan Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira Jam 12.00 Wib bertempat di sebuah rumah kosan milik saksi di Kampung Kebagusan Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah adalah rumah kontrakan yang ditempati oleh Saudara Pandra Suhendra Bin Abdul Wahab ;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Saudara Pandra Suhendra Bin Abdul Wahab tersebut sudah 11 (sebelas) bulan tinggal di rumah/kontrakan milik saksi tersebut ;

Atas keterangan saksi dibacakan tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

'Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meski haknya untuk itu telah di tawarkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Terdakwa Pandra Suhendra Bin Abdul Wahab yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan terdakwa yang berikan adalah benar;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi karena tidak melaporkan adanya tindak kejahatan narkoba jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena tidak melaporkan adanya tindak kejahatan narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira Jam 12.00 Wib, bertempat sebuah rumah kosan Nasir (DPO) di Kampung Kebagusan Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa awalmula hingga terdakwa ditangkap oleh Polisi, diawali pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira Jam 11.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah kontrakan bersama dengan istri sedang nonton TV tidak lama kemudian datang Saudara Nasir mengajak terdakwa untuk bermain di rumah kontrakannya yang bersebelahan dengan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa kerumah Saudara Nasir (DPO) ;
- Bahwa pada saat dirumah Saudara Nasir (DPO) mengajak terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di rumah kontrakannya dan atas ajakan tersebut terdakwa menolaknya dengan alasan terdakwa kurang enak badan ;
- Bahwa Saudara Nasir (DPO) mengajak terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu karena Saudara Nasir (DPO) dan terdakwa dahulu pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama-sama saat masih merantau di Jakarta ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat Saudara Nasir (DPO) sedang membungkus narkoba jenis shabu-shabu kedalam pelasis besar dan kecil ;
- Bahwa terdakwa tidak ikut memasukkan kedalam bungkus plastik bening Narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;

'Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 12

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tinggal di rumah kontrakan tersebut selama 11 (sebelas) bulan sedangkan Saudara Nasir (DPO) baru 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa terdakwa kenal dengan Saudara Nasir (DPO) sudah berkawan dari kecil dan pada saat bertemu kembali Saudara Nasir (DPO) minta dicarikan kontrakan juga ;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;
- Bahwa atas kejadian terdakwa tidak melaporkan adanya tindak kejahatan narkoba jenis shabu-shabu terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu ;
- 2 (dua) bungkus plastik kecil berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening besar diduga sisa pakai Narkotika jenis shabu-shabu ;
- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil diduga sisa pakai Narkotika jenis shabu-shabu ;
- 3 (tiga) bungkus bundel plastik bening ;
- 1 (satu) buah pipet sisa pakai;
- 6 (enam) buah minyak Bali ;
- 1 (satu) buah solasiban ;
- 1 (satu) buah kotak berisikan cotton buds ;
- 1 (satu) buah alat timbangan Digital ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 12G / VII / 2015 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 02 Juli 2015 yang yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si,M. Farm,Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar

'Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 13





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,6543 ( satu koma enam lima empat tiga gram) dan 2(dua) bungkus kecil plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4687 gram(nol koma empat enam delapan tujuh gram milik para terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persuaian antara keterangan saksi-saksi dengan keterangan terdakwa maupun barang bukti, maka dapat dikonstantir fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan ini sehubungan terdakwa telah ditangkap oleh petugas polisi Brigpol Ramdhani Kurniawan, Brigpol Sudirman, Brigpol Rendi Saputra dan Brigpol Angga Yude serta beberapa rekan yang lain karena tidak melaporkan adanya tindak kejahatan narkotika jenis shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena tidak melaporkan adanya tindak kejahatan narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira Jam 12.00 Wib, bertempat sebuah rumah kosan Nasir (DPO) di Kampung Kebagusan Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah ;
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama Brigpol Ramdhani Kurniawan, Brigpol Sudirman, Brigpol Rendi Saputra dan Brigpol Angga Yude serta beberapa rekan yang lain sedang mengadakan patroli rutin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa menurut informan tersebut di rumah kosan tersebut sering dijadikan tempat berjualan Narkotika jenis shabu-shabu di salah satu rumah di Kampung Kebagusan Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah lalu saksi bersama dengan Brigpol Ramdhani Kurniawan, Brigpol Sudirman, Brigpol Rendi Saputra dan Brigpol Angga Yude mendatangi tempat tersebut, selanjutnya pada pukul 12.00 WIB, saksi bersama dengan Brigpol Ramdhani Kurniawan, Brigpol Sudirman, Brigpol Rendi Saputra dan Brigpol Angga Yude melakukan pengecekan atas pelaporan tersebut dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Saudara Nasir (DPO), dimana pada saat itu Saudara Nasir (DPO) sedang mengemasi/memasukkan sebruk Kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu kedalam plastik bening besar dan kecil, kemudian saksi, Brigpol Ramdhani Kurniawan, Brigpol Sudirman, Brigpol Rendi Saputra dan Brigpol Angga Yude

'Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 14



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendobrak pintu depan rumah dan pada saat itu pula 2 (dua) orang tersebut yaitu Terdakwa dan Saudara Nasir (DPO) lari kebelakang rumah lewat pintu belakang, kemudian saksi Angga Yude menemukan barang bukti di lantai ruangan rumah berupa 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalam terdapat kristal putih narkoba jenis shabu-shabu, 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang berisi Kristal putih narkoba jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening besar bekas pakai, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil bekas pakai, 3 (tiga) bundel plastik bening, 1 (satu) buah pipet/sekop, 6 (enam) buah minyak bali, 1 (satu) buah isolasiban, 1 (satu) buah tabung plastik berisi cotton bud dan 1 (satu) buah timbangan digital ;

- Bahwa pada sat itu saksi melihat terdakwa dan Saudara Nasir (DPO) berpekar dan kemudian Terdakwa terjatuh dan berhasil menangkap terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi Resort Lampung tengah guna pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan Saudara Nasir (DPO) berhasil melarikan diri ;
- Bahwa awalmula hingga terdakwa ditangkap oleh Polisi, diawali pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira Jam 11.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah kontrakan bersama dengan istri sedang nonton TV tidak lama kemudian datang Saudara Nasir (DPO) mengajak terdakwa untuk bermain di rumah kontrakannya yang bersebelahan dengan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa kerumah Saudara Nasir (DPO) ;
- Bahwa pada saat dirumah Saudara Nasir (DPO) mengajak terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis shabu-shabu di rumah kontrakannya dan atas ajakan tersebut terdakwa menolaknya dengan alasan terdakwa kurang enak badan ;
- Bahwa Saudara Nasir (DPO) mengajak terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu-shabu karena Saudara Nasir (DPO) dan terdakwa dahulu pernah menggunakan narkoba jenis shabu-shabu bersama-sama saat masih merantau di Jakarta ;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melihat Saudara Nasir (DPO) sedang membungkus narkoba jenis shabu-shabu kedalam pelarik besar dan kecil ;
- Bahwa terdakwa tidak ikut memasukkan kedalam bungkus plastik bening Narkoba jenis shabu-shabu tersebut ;
- Bahwa terdakwa tinggal di rumah kontrakan tersebut selama 11 (sebelas) bulan sedangkan Saudara Nasir (DPO) baru 3 (tiga) bulan ;

'Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 15



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa kenal dengan Saudara Nasir (DPO) sudah berkawan dari kecil dan pada saat bertemu kembali Saudara Nasir (DPO) minta dicarikan kontrakan juga ;
- Bahwa para saksi dan terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah perbuatan terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif yaitu :

Kesatu : melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Atau

Ketiga : melanggar Pasal 131 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim memiliki kebebasan untuk memilih dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa sebagaimana fakta-fakta tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri terdakwa adalah dakwaan Kedua yaitu melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau adanya tindak pidana yang tanpa hak atau melawan

'Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 16



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman) ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

## Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri terdakwa di dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa terdakwa adalah bernama PANDRA SUHENDRA Bin ABDUL WAHAB dengan segala identitasnya tersebut dan terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dan atau adanya tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saksi-saksi yang terungkap dipersidangan bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Resor Lampung Tengah pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2015 sekira Pukul 03.00 Wib bertempat di rumah Terdakwa yaitu di Dusun 2 Kampung Terbanggi Subing Kecamatan Gunung Sugih Kabupaten Lampung Tengah ;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan hukum mengarah kepada dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

'Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 17



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I akan diuraikan dibawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengetahui pemilik narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah Saudara Nasir (DPO). Bahwa awalmula hingga terdakwa ditangkap oleh Polisi, diawali pada hari Selasa tanggal 30 Juni 2015 sekira Jam 11.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada di rumah kontrakan bersama dengan istri sedang nonton TV tidak lama kemudian datang Saudara Nasir (DPO) mengajak terdakwa untuk bermain di rumah kontrakannya yang bersebelahan dengan rumah terdakwa, selanjutnya terdakwa kerumah Saudara Nasir (DPO). Bahwa pada saat dirumah Saudara Nasir (DPO) mengajak terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis shabu-shabu di rumah kontrakannya dan atas ajakan tersebut terdakwa menolaknya dengan alasan terdakwa kurang enak badan. Bahwa Saudara Nasir (DPO) mengajak terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu-shabu karena Saudara Nasir (DPO) dan terdakwa dahulu pernah menggunakan narkotika jenis shabu-shabu bersama-sama saat masih merantau di Jakarta. Bahwa pada saat itu terdakwa melihat Saudara Nasir (DPO) sedang membungkus narkotika jenis shabu-shabu kedalam pelastik besar dan kecil. Bahwa terdakwa tidak ikut memasukkan kedalam bungkus plastik bening Narkotika jenis shabu-shabu tersebut. Bahwa terdakwa tinggal di rumah kontrakan tersebut selama 11 (sebelas) bulan sedangkan Saudara Nasir (DPO) baru 3 (tiga) bulan. Bahwa pada saat terdakwa berada di rumah Saudara Nasir (DPO) tidak lama kemudian datang petugas kepolisian yaitu Brigpol Ramdhani Kurniawan, Brigpol Sudirman, Brigpol Rendi Saputra dan Brigpol Angga Yude serta beberapa rekan yang lain sedang mengadakan patroli rutin mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa menurut informan tersebut di rumah kosan tersebut sering dijadikan tempat berjualan Narkotika jenis shabu-shabu di salah satu rumah di Kampung Kebagusan Kecamatan Bumi Ratu Nuban Kabupaten Lampung Tengah lalu saksi bersama dengan Brigpol Ramdhani Kurniawan, Brigpol Sudirman, Brigpol Rendi Saputra dan Brigpol Angga Yude mendatangi tempat tersebut, selanjutnya pada pukul 12.00 WIB, saksi bersama dengan Brigpol Ramdhani Kurniawan, Brigpol Sudirman, Brigpol Rendi Saputra dan Brigpol Angga Yude melakukan pengecekan atas pelaporan tersebut dan melihat 2 (dua) orang laki-laki yaitu Terdakwa dan Saudara Nasir (DPO), dimana

'Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 18

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada saat itu Saudara Nasir (DPO) sedang mengemasi/memasukkan sebruk Kristal putih Narkotika jenis shabu-shabu kedalam plastik bening besar dan kecil, kemudian saksi, Brigpol Ramdhani Kurniawan, Brigpol Sudirman, Brigpol Rendi Saputra dan Brigpol Angga Yude mendobrak pintu depan rumah dan pada saat itu pula 2 (dua) orang tersebut yaitu Terdakwa dan Saudara Nasir (DPO) lari kebelakang rumah lewat pintu belakang, kemudian saksi Angga Yude menemukan barang bukti di lantai ruangan rumah berupa 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalam terdapat kristal putih narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang berisi Kristal putih narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening besar bekas pakai, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil bekas pakai, 3 (tiga) bundel plastik bening, 1 (satu) buah pipet/sekop, 6 (enam) buah minyak bali, 1 (satu) buah isolasiban, 1 (satu) buah tabung plastik berisi cotton bud dan 1 (satu) buah timbangan digital. Bahwa pada saat itu saksi Angga Yude melihat terdakwa dan Saudara Nasir (DPO) berpecah dan kemudian Terdakwa terjatuh dan berhasil menangkap terdakwa, kemudian terdakwa dan barang bukti langsung dibawa ke Kantor Polisi Resort Lampung tengah guna pemeriksaan lebih lanjut, sedangkan Saudara Nasir (DPO) berhasil melarikan diri ;

Menimbang, bahwa dari hasil penangkapan terhadap terdakwa didapati barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik besar yang didalam terdapat kristal putih narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) bungkus plastik bening kecil yang berisi Kristal putih narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening besar bekas pakai, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil bekas pakai, 3 (tiga) bundel plastik bening, 1 (satu) buah pipet/sekop, 6 (enam) buah minyak bali, 1 (satu) buah isolasiban, 1 (satu) buah tabung plastik berisi cotton bud dan 1 (satu) buah timbangan digital ;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Balai Laboratorium Narkoba BNN dengan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratoris Nomor: 12G / VII / 2015 / BALAI LAB NARKOBA tanggal 02 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Kuswardani, S.Si,M. Farm,Apt. selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN, yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus besar Plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 1,6543 ( satu koma enam lima empat tiga gram) dan 2(dua)

'Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 19

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus kecil plastic bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,4687 gram(nol koma empat enam delapan tujuh gram milik para terdakwa adalah positif mengandung Metamfetamina termasuk Narkotika golongan 1 (satu) menurut UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan prinsip dasar yang terkandung dari nilai-nilai Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya. Dengan demikian berarti setiap aktifitas seseorang yang berhubungan dengan narkotika golongan I secara umum dilarang, kecuali untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan terdakwa sesuai dengan fakta-fakta di atas telah mempergunakan narkotika jenis sabu-sabu yang termasuk dalam Narkotika Golongan I ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena terdakwa dalam perkara aquo tidak melaporkan adanya tindak kejahatan, maka dengan demikian unsur dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa perbuatan terdakwa, sebagaimana didakwakan Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana ***"Tidak melaporkan adanya tindak pidana yang tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"*** sebagaimana yang di dakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kedua Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut dan sepanjang pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat kesalahan terdakwa atau alasan

'Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan terdakwa, maka oleh karena itu terdakwa harus dipersalahkan dan harus pula dipidana, sesuai dengan berat ringannya kesalahan yang dilakukan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan yang sah, maka sesuai pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

## **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas penyalahgunaan Narkotika;

## **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui segala perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 2 (dua) bungkus plastik kecil berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening besar diduga sisa pakai Narkotika jenis shabu-shabu, 1 (satu) bungkus plastik bening kecil diduga sisa pakai Narkotika jenis shabu-shabu, 3 (tiga) bungkus bundel plastik bening, 1 (satu) buah pipet sisa pakai;
- 6 (enam) buah minyak Bali, 1 (satu) buah solasiban, 1 (satu) buah kotak berisikan cotton buds, 1 (satu) buah alat timbangan Digital dan karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut serta dalam penjelasan pasal 39 KUHP, R. SOESILO menguraikan bahwa barang-

'Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 21

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dapat dirampas sepanjang barang tersebut adalah barang-barang milik Terdakwa, sedangkan apabila barang tersebut bukan milik Terdakwa tidak boleh dirampas, sehingga mengenai barang bukti akan diputuskan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dipidana, maka sesuai pasal 222 KUHP kepadanya harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 131 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

### **MENGADILI :**

1. Menyatakan terdakwa PANDRA SUHENDRA Bin ABDUL WAHAB tersebut, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Tindak Pidana Narkotika”***;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu ;
  - 2 (dua) bungkus plastik kecil berisikan Kristal putih yang diduga Narkotika jenis shabu-shabu ;
  - 1 (satu) bungkus plastik bening besar diduga sisa pakai Narkotika jenis shabu-shabu ;

'Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 22



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik bening kecil diduga sisa pakai Narkotika jenis shabu-shabu ;
- 3 (tiga) bungkus bundel plastik bening ;
- 1 (satu) buah pipet sisa pakai;
- 6 (enam) buah minyak Bali ;
- 1 (satu) buah solasiban ;
- 1 (satu) buah kotak berisikan cotton buds ;
- 1 (satu) buah alat timbangan Digital ;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

6. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **KAMIS** tanggal **10 Desember 2015** oleh kami **AGUS KOMARUDIN, SH.**, selaku Hakim Ketua, **UNI LATRIANI, SH., MH.**, dan **ANDITA YUNI SANTOSO, SH., MKn.** masing - masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **AHMAD FAUZIE, CH, SH.** sebagai Panitera Pengganti dan **LIA HAYATI MEGASARI, SH.** Jaksa Penuntut Umum serta dihadapan terdakwa ;

**Hakim-Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**1. UNI LATRIANI, SH., MH.**

**AGUS KOMARUDIN, SH.**

**2. ANDITA YUNI SANTOSO, SH., MKn.**

**Panitera Pengganti,**

**AHMAD FAUZIE, CH, SH.**

'Putusan Nomor 306/Pid.Sus/2015/PN Gns. hal 23